



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024, diajukan oleh:

Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS),
Pemantau Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, dalam hal ini diwakili oleh Desva Adelia Rachmadani selaku Ketua DPC BP2SS Kabupaten Ogan Ilir;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Siti Fatona., S.H., Fajar Budiman., S.H., Dicky Andrian., S.H., Angga Saputra., S.H., Winona Silmy Kaffa., S.H., Nasrullah., S.H., Prasetya Sanjaya., S.H., M. Miftahuddin., S.H., Dedy Irawan., S.H., Indra Cahaya., S.H., Siti Citra., S.H., Lebri., S.H., Dery., S.H., Ismail., S.H., Dahlan., S.H., Zikri., S.H., Fatika Sari., S.H., Sri Agria Sekar. R., S.H., Sandy Kurnaiwan., S.H., Kairul., S.H., Agung M. Iqbal., S.H., Agus Readyansyah., S.H., Alfina Damayanti., S.H., dan Khoiri Lizani., S.H., kesemuanya adalah Advokat/Asisten Advokat pada kantor hukum Fatona & Partners Law Office, beralamat di Jalan Letnan Simanjuntak Np. 1333A, RT.20, RW.08, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, berkedudukan di Jalan Lintas Timur KM. 35, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Sofhuan Yusfiansyah, S.H., M.H., Al Panto Wijaya, S.H., M.H.,

Septiani, S.H., M.H., M. Yoga Kurniawan, S.H., M. Sanusi, S.H., dan Fadrianto, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor SHS LAW FIRM, beralamat di Jalan Patal Pusri Komplek PHDM IV Nomor 18 A, Palembang, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Panca Wijaya Akbar, S.H.**
 Alamat : Jalan Lintas Timur KM. 34, Lingkungan II,
 RT/RW: 004/000, Kelurahan Indralaya Indah,
 Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir,
 Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Nama : **H. Ardani, S.H., M.H.**
 Alamat : Jalan Pasundan Nomor 59, RT/RW: 037/007
 Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota
 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dhab K Gumayra, S.H., M.H., Muhammad Fadli, S.H., M.Si., Muhamad Widad, S.H., M.H., Ariska Aisyah AP, S.H., M.H., Elvan Dwi Putra, S.H., Arie Andi, S.H., Welly Angga Nugraha, S.H., M.H., M. Hasbi Assadiqi, S.H., M. Arief Pratama, S.H., dan Rinaldo Try Saksono, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum Dhab K Gumayra & Rekan, beralamat di Jalan Lubuk Bakung (Soekarno Hatta), Lr. Bagus Nomor 212, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.54 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 130/PAN.MK/3-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 10.28 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 14.00 WIB dengan Nomor 129/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), dan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Negara hukum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada hukum dan konstitusi serta menjunjung hak asasi manusia.

- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapannya harus dibaca, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**.
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024.
- d. Bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dengan demikian, jikalau Mahkamah Konstitusi hanya

membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Hal demikian tentu jauh dari semangat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 tertanggal 5 Desember yang diumumkan pada tertanggal 5 Desember pukul 21:15 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : d. **pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.**

Ayat (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.

Ayat (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Ayat (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon.

- b. Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Nomor : 609/PP.D3.2-SD/1610/2024 yang diperoleh dari KPU Kabupaten ogan ilir, Pemohon adalah **Barisan Pematau Pemilihan Sumatera Selatan BP2SS DPC Ogan Ilir** yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir; (Vite BUKTI P-5).
- c. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara **Paslon Nomor Urut 1 Atas Nama PANCA WIJAYA AKBAR,S.H dan H. ARDANI,S.H.,M.H sebanyak suara sah 154.088 suara dengan Nomor Urut 2 KOLAM KOSONG sebanyak suara sah 41.523** . (Vite BUKTI P-1).
- e. Bahwa selisih perolehan suara antara **Nomor Urut 2 KOLAM KOSONG** dengan **pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 PANCA WIJAYA AKBAR,S.H dan H.ARDANI,S.H.,M.H** diatas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Pelanggaran oleh Termohon dalam menghasilkan Daftar Pemilihan

Tetap untuk Pilkada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 dengan cara-cara melanggar hukum *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 angka 23* yang berbunyi: “Pemilih adalah WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur **17 (tujuh belas) tahun** atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin” jo **Pasal 12** jo **Pasal 13** Ayat **(2)** dan Ayat **(3)**, dengan cara-cara Termohon tidak melakukan pendataan Secara Langsung, Objektif dan Tranparan kepada pemilih dengan pencocokan dan/atau Pengkroscekan identitas pemilih data secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok Kabupaten ogan ilir secara langsung, tidak melakukan Pengkroscekan Identitas Pemilih yang belum dewasa 17 tahun, tidak melakukan Pengkroscekan identitas data yang telah meninggal dan pindah, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ogan ilir Tahun 2024 dan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih dikarena hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) melanggar hukum dalam prosesnya.

- f. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan Bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016

adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- g. Bahwa Pemohon sebagai **Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan BP2SS DPC Ogan Ilir** juga berkaitan dengan Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : *d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Ayat (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait. Pemohon sebagai Pemantau melihat Mahkamah Konstitusi sangat mengapresiasi untuk mengakomodir selisih perhitungan suara dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam poin i diatas “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 dengan mengesampingkan syarat formil permohonan perselisihan suara pilkada serentak tahun 2024, maka dengan ini Pemohon juga memberikan pertimbangan sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang “PROF. SALDI ISRA”, yang mengatakan :*

*.....”sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, **pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme***

pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”.

... “bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008, Tanggal 2 Desember 2008; dan Putusan MK No. 41/PHPU.D- VIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komperehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.”

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan - aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta - fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa **“tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”** (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun

pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial.

*Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, **MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.***

Bahwa Pemohon Adalah **Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan BP2SS DPC Ogan Ilir** Sebagai Pemantau Pilkada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 sangat sepakat dengan pernyataan Mahkamah berkenaan dengan *satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)*. Bahwa melihat dari argumentasi hukum diatas **Permohonan Pemohon untuk Mahkamah Menerima Permohonan ini dengan mengesampingkan PMK No. 4 tahun 2024 ayat 1, 2 dan 3, untuk Permohonan Pemohon masuk dalam pokok perkara dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.**

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ogan ilir Nomor : 2090 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ogan ilir Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.**

IV. POKOK PERMOHONAN

- a **Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara, sebagai berikut:**

Tabel

(untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	PANCA WIJAYA AKBAR,S.H DAN H.ARDANI.S.H.,M.H	154.088
2.	KOLOM KOSONG	41.523

Total Suara Sah	195.611
------------------------	----------------

b Hasil Pemilihan Kepala Daerah Menurut Pemohon

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Kebijakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Ogan Ilir tanggal 20 September 2024 tidak melakukan tahapan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yakni sebagai berikut:

NO.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	JUMLAH		
				L	P	L+P
1.	Muara kuang	14	34	7.678	7.678	15.033
2.	Tanjung batu	21	70	17.579	17.579	35.302
3.	Tanjung raja	1	67	16.833	16.833	33.408
4.	Indralaya	2	60	14.880	14.880	30.483
5.	Pemulutan	25	71	17.058	17.058	33.966
6.	Rantau alai	13	24	4.254	4.254	8.477
7.	Indralaya utara	16	59	14.547	14.574	28.906
8.	Indralaya selatan	14	35	8.247	8.247	16.754
9.	Pemulutan selatan	15	33	6.571	6.571	13.131
10.	Pemulutan barat	11	26	5.336	5.336	10.697
11.	Rantau panjang	12	28	6.636	6.636	13.106
12.	Sungai pinang	13	41	10.225	10.225	19.772
13.	KANDIS	12	19	4.241	4.241	8.182
14.	RAMBANG KUANG	13	34	7.560	7.560	14.802

15.	LUBUK KELIAT	1	28	6.657	6.675	13.154
16.	PAYARAMAN	13	38	9.499	99.499	19.053
TOTAL		241	667	157.801	157.801	314.226

Dari 16 kecamatan diatas, Pemohon mendapatkan data dimana Termohon kuat telah melakukan dugaan melanggar hukum dengan tidak melakukan proses Pengkroscekan data secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok Kabupaten ogan ilir secara langsung, tidak melakukan Pengkroscekan Identitas Pemilih yang belum dewasa 17 tahun, tidak melakukan Pengkroscekan identitas data yang telah meninggal dan pindah dari Pemilih, sehingga melanggar ketentuan hukum PKPU diatas (vide BUKTI P-2).

2. Bahwa Termohon Tidak Membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya Hak pilih Masyarakat ;

2.1 Bahwa Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan secara langsung dalam (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) PANTARLIH yang diperoleh dari setiap dusun, setiap desa dan setiap kecamatan kedalam DPT. Akibatnya ketika pemilihan berlangsung banyak Pendudukan yang memiliki hak pilih namanya tidak tercatat dalam DPT dan/atau tidak memilih ke TPS karena tidak didatangi langsung oleh petugas dan akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya Selain itu, ketika pelaksanaan pilkada, baru kemudian diketahui nama yang sudah meninggal digunakan namanya saat pemilihan, pemilihan yang pindah tidak termasuk dalam pemilih tambahan (DPTb) dan banyak pemilih tersebar di setiap kecamatan pemilih yang belum berumur 17 tahun masuk dalam DPT.

2.2 Bahwa karena Pelanggaran yang terjadi diatas mengakibatkan hak konstitusional Hak Pilih Masyarakat Kabupaten ogan ilir kehilangan haknya dan/atau Pemilih yang belum 17 tahun dapat

memilih berakibat dengan menurunnya partisipasi masyarakat dari Total DPT.

2.3 Bahwa Pemohon mendapatkan hasil DPT karena Pelanggaran oleh Termohon terdapat sejumlah pemilih yang jelas-jelas belum 17 tahun masih dibawah umur belum dapat mendapat Haknya sebagai Pemilih di masukan oleh Termohon dalam DPT Pilkada Serentak tahun 2024. Sehingga Jelas dalam hal ini Termohon melanggar *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota*.

Pasal 12

- (1) *Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara Coklit.*
- (2) *Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pantarlih. Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah:*
 - a. *1 (satu) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan*
 - b. *paling banyak 2 (dua) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.*

Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3)

- (1) *Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih.*
- (2) *Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.*

Bahwa melihat ketentuan di atas, Termohon tidak melakukan pendataan secara langsung kepada pemilih dengan pencocokan identitas pemilih, maka Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 1 angka 23

*“Pemilih adalah WNI yang pada **hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih**, sudah kawin atau sudah pernah kawin”.*

Bahwa ada pemilih yang Pemohon data terindikasi yang belum berumur **17 (tujuh belas)** tahun masuk dalam DPT berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 1295 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten ogan ilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang tersebar secara masif di 16 Kecamatan 241 Desa dengan rincian (Kecamatan muara kuang, tanjung batu, tanjung raja, indralaya, pemulutan, rantau alai, indra laya utara, indralaya selatan, pemulutan selatan, pemulutan barat, rantau panjang, sungai pinang, kandis, rambang kuang, lubuk keliat dan payaraman diKabupaten ogan ilir, sehingga Sangat Potensi Mahkamah Mengabulkan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan memasukkan pemilih yang belum cukup umur Termohon jelas melanggar ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2.4 Bahwa ada Pemasangan DPT oleh Termohon yang tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan :

- a. Bahwa adanya kesalahan dan/atau kelalaian Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi hasil pemungutan dan perhitungan suara seluruh kecamatan – kecamatan kabupaten ogan ilir dimana hasil rekap suara untuk gubernur berada dalam kotak suara Bupati dan Wakil Bupati berada dalam kotak suara gubernur sehingga berpotensi salah perhitungan suara disetiap tigkatan TPS, PPS, PPK dan Kabupaten.
- b. Tindakan Sistematis Termohon tidak memasukan dan/atau menghilangkan hak suara pemilih dengan sengaja dengan tidak memasang DPT di TPS-TPS dan ada KPPS tidak membagikan DPT kepada saksi-saksi pasangan calon sehingga mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sesuai dengan DPT atau tidak.
- c. Bahwa Pemohon juga sedang menguji pelanggaran yang dilakukan oleh terkait Keputusan Termohon Nomor 1295 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten ogan ilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam proses perkara di pengadilan tata usaha Negara palembang No : 63/G/2024/PTUN.PLG.

3. Bahwa Termohon tidak berdasarkan asas penyelenggaraan pilkada bebas, jujur, dan adil.

3.1 Bahwa terdapat pelanggaran dilakukan oleh termohon sebagaimana pasal 372 atay (2) huruf (d) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana putusan mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Bahwa terdapat hasil penelian dan pemeriksaan pada tanggal 27 November 2024 pemilih atas nama ASMIRI dengan nik 1612152011690003 tidak sah masuk DPT, atau pemilih tambahan atau pemilih pemindahan atau kata lain tidak berhak memilih , namun bisa memberikan surat di TPS Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya.

3.2 Bahwa terdapat dua (2) berdasarkan keputusan rapat pleno badan pengawas pemilihan umum kabupaten ogan ilir merekomendasikan Digelar Pemungutan Suara Ulang di TPS. bahwa terdapat Pemungutan Suara Ulang di TPS bahwa termohon terburu-buru menetapkan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten ogan ilir sebagaimana keputusan termohon nomor 2029 telah ditetapkan sedangkan ada tps yang melakukan Pemungutan Suara Ulang. (vide BUKTI P-4).

4. Bahwa diduga kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 PANCA WIJAYA AKBAR,S.H dan H.ARDANI,S.H.,M.H sebagai petahana dalam pilkada kabupaten ogan ilir telah menggunakan jaringan instrument kekuasaan di lingkungan kerja kabupaten ogan ilir.

5. Bahwa dengan adanya diduga kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui instrument kekuasaan kabupaten ogan ilir, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu melalui Keputusan DPT, manipulasi aturan persyaratan peserta pencalonan, dan pengerahan instrument kekuasaan, maka demi tegaknya hukum dan keadilan serta asas-asas Pemilu maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus didiskualifikasi. Pembiaran

terhadap berbagai kecurangan yang melanggar prinsip pemilu bebas, jujur dan adil akan menjadi legacy buruk bagi masa depan republik. Sebuah kejahatan demokrasi yang tak termaafkan.

6. Bahwa berpedoman pada asas, “Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain” (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*). Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menyatakan tidak sah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena didapat diduga melalui cara curang. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan dan dinyatakan harus dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Ogan Ilir.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ogan ilir Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024** pukul 21:15 WIB; atau
3. Memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten ogan ilir untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluh TPS di Kabupaten Ogan Ilir.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, pukul 21.15 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1295 Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 410/PL.01.2-BA/1610/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor: 252/pp.00.02/k.ss-08/12/2023 perihal Rekomendasi dilakukan Pemungutan Suara Ulang tertanggal 2 Desember 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat akreditasi Nomor: 609/PP.D3.2-SD/1610/2024 yang diperoleh dari KPU Kabupaten Ogan Ilir, Pemohon adalah Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan BP2SS DPC Ogan Ilir yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 711/06-10/Set-02/XII/2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada

tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24c Ayat (1) UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum.
2. Bahwa Mahkamah Kostitusi berwenang mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Dan Bupati Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati tahun 2024 **sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016** tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Undang-Undang No 6 Tahun 2020).
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 158 ayat (1) huruf a,b,c,d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016**, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur /Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan dengan ketentuan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 jumlah penduduk kabupaten Ogan Ilir berjumlah penduduk **443.361 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara **peserta Pemilihan** dengan **Pasangan Calon peraih suara terbanyak** paling banyak adalah sebesar **1,5 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

4. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Termohon Nomor 1295 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan** dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota serentak tahun 2024 (**BUKTI T-1**). Bahwa Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Ogan Ilir adalah berjumlah **314.226** jiwa pemilih.
5. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Termohon Nomor 2090 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024** pukul 21:15 WIB (**BUKTI T-2**) telah menetapkan sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa jumlah suara sah berjumlah **195.611** (seratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus sebelas) suara.

- 5.2 Pasangan calon **Nomor Urut 1** atas nama **PANCA WIJAYA AKBAR, S.H dan H. ARDANI, S.H., M.H.** memperoleh suara sah sebanyak **154.088** (seratus lima puluh empat ribu delapan puluh delapan), atau **78,77%** (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh persen) dari total suara sah.
- 5.3 **Kolom Kosong Nomor Urut 2** dengan perolehan suara sah sebanyak **41.523** (empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga), atau **21, 23%** (dua puluh koma dua puluh tiga persen).
6. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara **Kolom Kosong Nomor Urut 2** dengan **Pasangan Calon peraih suara terbanyak**, adalah sebesar **112.565** suara (seratus dua belas ribu lima ratus enam puluh lima) dan atau **57,54 %** (lima tujuh koma lima empat persen).
7. Bahwa berdasarkan **Pasal 158 Ayat (1) Huruf B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016** ambang batas selisih perolehan suara agar Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah paling banyak selisih sebesar **1,5% x 195.611 total suara sah yaitu 2.935 suara**.
8. Bahwa perolehan selisih sebesar **112.565** suara (seratus dua belas ribu lima ratus enam puluh lima) dan atau **57,54 %** (lima tujuh koma lima empat persen) **telah melebihi ambang batas 1,5% , maka Mahkamah Kosntitusi Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini.**
9. Bahwa dengan demikian menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab akibat dan/atau korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

Termohon sehingga menyebabkan kekalahan kolom kosong dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Dengan kata lain semua dalil Pemohon semata hanya asumsi dan tanpa dasar yang jelas.

2. Selanjutnya, apabila menurut hemat Pemohon kecurangan yang dimaksud benar terjadi sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya (*quad non*), maka Pemohon wajib menyebutkan secara **pasti berapa jumlah suara yang hilang** dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi, hal tersebut menjadi penting karena menurut **BAB I Pasal (1) angka 31 dan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024** menerangkan posita mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap Termohon sangat **tidak beralasan**. Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024 Kabupaten Ogan Ilir telah diajukan oleh Pemohon Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana **Penetapan Nomor: 63/Pen-Dis/2024 tertanggal 23 oktober 2024**, dan Surat Salinan Putusan berkekuatan hukum tetap **Nomor: 63/PBT.BHT/G/2024/PTUN.PLG** tertanggal 11 desember 2024 dengan amar putusan menyatakan **“Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”**. berdasarkan ketentuan ini sebagaimana ketentuan **Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *bahwa “hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”*.

Maka berdasarkan uraian berdasarkan hal tersebut diatas Termohon menegaskan bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran adalah TIDAK BENAR.

4. Bahwa pada **Petitum Permohonan Pemohon Bertentangan Dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa dalam memeriksa, dan mengadili perkara Perselisihan Proses Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan **Lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024**, telah mengatur petitum Permohonan sehingga Permohonan yang pemohon mohonkan melebihi dan/atau (*ultra petita*) kewenangan pengadilan Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4.2 Bahwa didalam petitum Permohonan Pemohon poin (3) pada pokoknya meminta dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) telah bertentangan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan permintaan pembatalan pentapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4.3 Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon tidak menyatakan perhitungan yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-undangan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*).
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dalam pokok Permohonan ini.
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap segala yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa mencermati dalil-dalil posita poin (1) dalam pokok Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diterbitkan oleh Termohon yang menjadi dasar dalil hasil menurut Pemohon, sebagai berikut:

3.1 Bahwa **tidak benar** Termohon dalam menetapkan DPT tidak melakukan pengkroscekan data ke wilayah-wilayah kabupaten Ogan Ilir.

a. Bahwa Termohon dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan dengan **tahapan-tahapan pemutakhiran data pemilih** sesuai ketentuan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Pasal 2 ayat (1)** menyatakan “ penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. komprehensif;;
- b. inklusif;
- c. akurat;
- d. muktahir;
- e. responsif;
- g. akuntabel;
- i. perlindungan data pribadi; dan
- j. aksesibel’.

3.2 Bahwa Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan tahapan sebagaimana **Pasal 5 ayat (1)** “tahapan penyusunan daftar pemilih meliputi penyusunan : a. pemilih, b. DPS; c. DPT; d. DPTB. **Pasal 6 ayat (1)** “kegiatan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal tahapan penyusunan dafar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan”.

4. Bahwa mencermati dalil Permohonan Pemohon poin (2) Pemohon tidak dapat membuktikan adanya masyarakat yang kehilangan hak pilihnya, dalam hal pemilih yang belum berusia 17 tahun yang dimaksud tidak ditemukan

disemua TPS kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan hal ini dalil-dalil yang disampaikan Pemohon hanya berdasarkan dugaan dan asumsi.

5. Bahwa **Termohon** dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan dengan jadwal dan program sebagai berikut:
 - 5.1 Penerimaan data pemilih hasil sinkronisasi dari KPU melalui KPU Provinsi tanggal 24 Mei 2024.
 - 5.2 Pemetaan TPS dan penyusunan bahan pencocokan dan penelitan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS tanggal 25 Mei 2024
 - 5.3 Pencocokan dan Penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024 (30 hari);
 - 5.4 Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS tanggal 25 Juli 2024;
 - 5.5 Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS tanggal 1 Agustus 2024;
 - 5.6 Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan oleh PPK tanggal 5 Agustus 2024;
 - 5.7 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 8 Agustus 2024;
 - 5.8 Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten tanggal 10 Agustus 2024;
 - 5.9 Rapat Pleno Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024;
 - 5.10 Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024;
 - 5.11 Penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024;

- 5.12 Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 4 September 2024;
- 5.13 Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh PPS tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan 1 September 2024;
- 5.14 Persiapan Rekapitulasi DPSHP tingkat PPS dan PPK tanggal 1 September 2024 sampai dengan 4 September 2024;
- 5.15 Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS tanggal 5 September 2024 sampai dengan 7 September 2024;
- 5.16 Rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan oleh PPK tanggal 9 September 2024 sampai dengan 11 September 2024;
- 5.17 Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten tanggal 5 September 2024 sampai dengan 13 September 2024;
- 5.18 Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten tanggal 14 September 2024 sampai dengan 21 September 2024;
- 5.19 Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi oleh KPU Kabupaten tanggal 22 September 2024 sampai dengan 23 September 2024;
- 5.20 Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 22 September 2024
s/d 27 September 2024.
- 5.21 Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten tanggal 17 September 2024 sampai dengan 20 November 2024.

Tabel Proses Daftar Pemilih KPU Kab. Ogan Ilir

DP4	DPS	DPT

L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
155.807	155.218	311.025	158.05 2	156.64 9	314.701	157.42 5	156.42 5	314.226

Dari kutipan tabel Proses Daftar Pemilih KPU Kab. Ogan Ilir diatas diperoleh perbandingan data sebagaimana termuat di dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1295 tentang Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak 2024 (VIDE BUKTI T-1).**

Kemudian termuat di dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 1269 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2024 (BUKTI T-1.1).**

dan didapat dari **Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Serentak Tahun 2024 (BUKTI T-1.2)**

Dari tabel diatas terlihat jelas dan nyata bahwa pihak **TERMOHON** telah melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan **Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024**, sehingga dapat dilihat perbandingan data mulai dari DP4, DPS, hingga DPT.

Didalam proses penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih di Kab. Ogan Ilir tidak terdapat rekomendasi ataupun Putusan Bawaslu Ogan Ilir yang menyatakan terdapat permasalahan Daftar Pemilih. Berdasarkan uraian tersebut, Termohon tegaskan tidak terdapat permasalahan didalam Proses Penyusunan hingga Penetapan Daftar Pemilih.

6. Bahwa dalam **proses tahapan pencalonan penerimaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 s/d 29 Agustus 2024 dari proses penerimaan maupun verifikasi berkas tidak ada permasalahan dan ditetapkan 1 (satu) pasangan calon yaitu **Panca Wijaya Akbar, S.H. dan H. Ardani, S.H., M.H.** dan yang didukung oleh seluruh partai politik yaitu:
 - 1) Partai Nasdem
 - 2) Partai Hati Nurani Rakyat;
 - 3) Partai Keadilan Sejahtera;
 - 4) Partai Amanat Nasional;
 - 5) Partai Kebangkitan Bangsa;
 - 6) Partai Golongan Karya;
 - 7) Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - 8) Partai Persatuan Pembangunan;
 - 9) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - 10) Partai Demokrat;
 - 11) Partai Perindo;
 - 12) Partai Bulan Bintang;
 - 13) Partai Solidaritas Indonesia;
7. Kemudian dalam **proses Kampanye** yang dijadwalkan dimulai tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024 di 241 desa dan 16 Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir tidak terdapat permasalahan dan berjalan lancar sesuai dengan dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Kemudian pada **tahap Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati di 16 kecamatan Kab. Ogan Ilir tidak terdapat permasalahan dan berjalan lancar sesuai dengan tahapan dan jadwalnya.

9. Kemudian dalam proses **Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten**, terdapat **Rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir Nomor 252/PP.00.02/K.SS-08/12/2024 tanggal 2 Desember 2024** yang berisi tentang permintaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 001 Desa Tanjung Gelam Kec. Indralaya dan kemudian diputuskan oleh KPU Kab. Ogan Ilir untuk di tindaklanjuti pada tanggal 5 Desember 2024 dan berjalan lancar. Setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) selesai dilaksanakan KPU Kab. Ogan Ilir menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kab. Ogan Ilir. Setelah rangkaian pelaksanaan tahapan tersebut tidak terdapat lagi permasalahan apapun dalam proses Rekapitulasi di Kab. Ogan Ilir.
10. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Hlm. 12 yang menyatakan ***“bahwa Termohon kuat telah melakukan dugaan melanggar hukum dengan tidak melakukan proses pengkroscekan data secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok kabupaten ogan ilir secara langsung.....dst”*** dapat Termohon tanggap bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan penyusunan dan pemutakhiran Data Pemilih di Kab. Ogn Ilir dengan membentuk dan menugaskan petugas Pemutakhiran data Pemilih (Pantarlih) yang memiliki tugas sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 angka (4) huruf h, i, j Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 berbunyi:
- “h. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya; i. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; j. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara;.***

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat Termohon tegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan Pengkroscekan data ke seluruh wilayah-

wilayah di Kab. Ogan Ilir sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 799 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

11. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Hlm. 16 yang menyatakan ***‘terjadi kelalaian atau kesalahan Termohon pada saat pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara seluruh kecamatan-kecamatan Kab. Ogan Ilir dimana hasil rekap suara untuk Gubernur berada dalam kotak suara Bupati dan Wakil Bupati berada dalam kotak suara Gubernur sehingga berpotensi salah perhitungan suara disetiap tingkatan TPS, PPS, PPK dan Kabupaten’*** adalah **TIDAK BENAR** dan dalil Pemohon tidak menjelaskan secara detail kesalahan tersebut terjadi di TPS mana, Kelurahan mana, Kecamatan mana, sehingga patut diduga dalil Pemohon hanya berdasarkan hanya asumsi dari Pemohon.
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Hlm. 17 poin 3.2 yang menyatakan ***“berdasarkan keputusan rapat pleno badan pengawas pemilihan umum kabupaten ogan ilir merekomendasikan digelar Pemungutan Suara Ulang di TPS bahwa terdapat Pemungutan Suara Ulang di TPS bahwa Termohon terburu-buru menetapkan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kab. Ogan Ilir”*** dapat Termohon tanggap bahwa Termohon belum menetapkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Ogan Ilir sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) selesai dilaksanakan.
13. Bahwa mencermati dalil Pemohonan Pemohon Hlm. 17-18 poin (4) poin (5) dan poin (6) yang menyatakan bahwa ***“diduga kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 melalui instrumen kekuasaan, pelumpuhan Independensi penyelenggara Pemilu melalui keputusan DPT, manipulasi aturan persyaratan peserta pencalonan, dan***

pengerahan instrumen kekuasaan Pemohon tidak dapat membuktikan kecurangan dalam menggunakan instrumen kekuasaan” maka dapat Termohon tanggap bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan seperti yang di dalilkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1295 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Bertanggal 20 September 2024;**
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Bertanggal 5 Desember 2024.**

SUBSIDER

Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1295 tentang Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak 2024 tanggal 20 September 2024.
2. Bukti T – 1.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1269 tentang Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak 2024 tanggal 10 Agustus 2024.
3. Bukti T – 1.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 241/PL.01.2-BA/1610/2024 tentang Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024.
4. Bukti T – 1.3 :
 - Fotokopi Model A- Laporan Hasil Coklit Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
 - Fotokopi Model A- Tanda Bukti Cokit Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
 - Fotokopi Model A- Daftar Potensial Pemilih Baru Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
5. Bukti T – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Ogan Ilir tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 21:15 WIB.
6. Bukti T – 3 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 252/PP.00.02/K.SS-08/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang berisi tentang PSU yang terjadi di TPS 001 Desa Tanjung Gelam Kec. Indralaya;

7. Bukti T – 4 : Fotokopi Kronologi Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Ogan Ilir tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024 dengan alasan:

Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Ambang Batas Maksimal Perselisihan Perolehan Suara;

1. Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024, adalah:

Tabel. 1.

Perolehan Suara Sah Pasangan Calon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Sah	Persentase
1	PANCA WIJAYA AKBAR, S.H. dan H. ARDANI, S.H., M.H.	154.088	78,77%
2	KOLOM KOSONG	41.523	21,23%

	Jumlah suara sah	195.611	100%
--	-------------------------	----------------	-------------

2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 154.088 (seratus lima puluh empat ribu delapan puluh delapan) suara, sedangkan kolom kosong memperoleh suara sebanyak 41.523 (empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan kolom kosong adalah sejumlah 112.565 (seratus dua belas ribu, lima ratus enam puluh lima) suara; **(Bukti, PT-03)**
3. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 *junto*, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Lampiran I, Pedoman Penyusunan Permohonan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merujuk pada Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon halaman 45-46, didapatkan ketentuan, sebagai berikut:
 - 3.1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - 3.2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah 436.141 (empat ratus tiga puluh enam ribu, seratus empat puluh satu) jiwa; **(Bukti, PT-04)**
 - 3.3. Persentase perbedaan perolehan suara antara kolom kosong dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah berdasarkan aturan hukum Pasal 158 ayat (2) huruf b adalah paling banyak 1,5%;
 - 3.4. Perolehan suara Kolom Kosong adalah 41.523 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 154.088 suara;

- 3.5. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 195.611 = 2.934$ suara;
- 3.6. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Kolom Kosong adalah $154.088 \text{ suara} - 41.523 \text{ suara} = \mathbf{112.565}$ suara (57,5%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;
4. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024.

Pemohon Tidak Memenuhi Ketentuan Pengajuan Permohonan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;

5. Bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 mengatur tentang Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh pihak yang diberi wewenang mewakili Pemantau Pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau kuasa hukum;
6. Bahwa Pemohon adalah Ketua "**Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS) DPC Kabupaten Ogan Ilir**" atas nama Desva Adelia Rachmadani, S.H. Sedangkan di dalam Pengumuman KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 1197/PP.06.2-Pu/1610/2024 tentang Daftar Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Terakreditasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024 (**Bukti, PT-05**) terdaftar dengan nama "**Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS)**" tanpa ada embel-embel DPC Kabupaten Ogan Ilir;
7. Bahwa lazimnya organisasi kemasyarakatan pada umumnya yang berhak mewakili organisasi keluar adalah Ketua dan Sekretaris, pertanyaannya

adalah apakah di dalam AD/ART BP2SS diatur siapa saja yang berwenang mewakili organisasi keluar?

8. Bahwa menurut hemat kami Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, oleh karena nama organisasi Pemohon di dalam Permohonan berbeda dengan nama organisasi Pemantau yang terdaftar dalam Pengumuman KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 1197/PP.06.2-Pu/1610/2024 tentang Daftar Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Terakreditasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

Pemohon Tidak Mencantumkan Nomor Kartu Tanda Advokat Di Dalam Permohonannya

1. Bahwa syarat formil Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan diatur dalam BAB IV Bagian Kesatu Pasal 7 s/d Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024;
2. Bahwa permohonan yang diajukan kepada Mahkamah antara lain memuat: nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat; (vide, Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024;
3. Bahwa Pemohon a quo telah memberikan kuasa kepada Advokat Siti Fatona, S.H., namun di dalam Permohonan a quo Penerima Kuasa (Siti Fatona, S.H.) tidak mencantumkan nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024—sehingga permohonan a quo menjadi cacat formil dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Pemohon Tidak Mencantumkan Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon;

4. Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa perkara perselisihan hasil Pemilihan yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena di dalam Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil mengenai “penghitungan suara menurut Pemohon”, padahal didalam LAMPIRAN I Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 telah jelas terurai bagian yang menyatakan “penghitungan suara menurut Pemohon” (vide, PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA—SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON (halaman 48 s/d 49).
5. Bahwa ketentuan tentang uraian mengenai “penghitungan suara menurut Pemohon” telah jelas diatur dan menjadi syarat formil dari permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024;
6. Bahwa Pemohon juga tidak mencantumkan didalam Petitumnya permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena dalil-dalil di dalam posita Pemohon tidak selaras dengan rumusan petitum Pemohon. Oleh karena itu Permohonan Pemohonan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini. Adapun tanggapan Pihak Terkait di dalam Pokok Permohonan adalah sebagai berikut:

Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dalil-Dalil Pemohon Dalam Pokok Permohonan Pada Angka 2,3,4, dan 5, Halaman 13 s/d 18;

1. Bahwa dalil-dalil Permohonan pada angka 2, 3, 4, dan 5, halaman 13 s/d 18 pada pokoknya mempersoalkan masalah penetapan DPT, asas penyelenggaraan pilkada bebas, jujur dan adil—sedangkan Pihak Terkait dituduh melakukan kecurangan dengan menggunakan instrumen kekuasaan di lingkungan kerja Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bahwa Pemohon menyatakan akibat Termohon tidak membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih masyarakat (vide, angka 2 hlm. 13 Permohonan);
3. Bahwa persoalan DPT telah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/Kota melewati suatu rangkaian panjang kegiatan yang dimulai dari;
 - Penyusunan Bahan Daftar Pemilih;
 - Sinkronisasi Data;
 - Pemutakhiran Data Pemilih;
 - Penyusunan Bahan DPS;
 - Rekapitulasi dan Penetapan DPS;
 - Pengumuman dan Tanggapan; dan
 - Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
 (vide, Pasal 19 s/d 40 PKPU No. 7 Tahun 2024)
5. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan “Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan secara langsung dalam (petugas pemutakhiran data pemilih) PANTARLIH yang diperoleh dari setiap dusun, setiap desa dan setiap kecamatan ke dalam DPT” (vide, angka 2.1. hlm 13 Permohonan) adalah pernyataan yang

mengambang, data pemilih di dusun mana? desa mana? dan kecamatan mana? tidak jelas;

6. Menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan secara jelas dan terperinci di mana wilayah yang terdapat:
 - penduduk yang memiliki hak pilih namun tidak tercatat;
 - ada pemilih belum berumur 17 tahun masuk dalam DPT dibagikan undangan kepada pemilih;
 - kegiatan Termohon yang tidak melakukan pendataan secara langsung kepada pemilih dengan pencocokan identitas pemilih;
 - dll

(vide, hlm. 13 s/d 17 Permohonan Pemohon)

Sehingga dalil Pemohon a quo kabur. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo harus dikesampingkan;

7. Bahwa Pemohon semestinya paham, KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dengan peserta terdiri atas: PPK; Bawaslu Kabupaten/Kota; Forkopimda; Pemantau Pemilihan; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota; (vide, Pasal 28 PKPU No. 7 Tahun 2024);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 28 PKPU No. 7 Tahun 2024 tersebut di atas Pemohon adalah peserta Rapat Pleno Terbuka yang seharusnya dapat mencermati, mengkritisi dan mengusulkan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang menjadi objek penetapan di dalam Rapat Pleno tersebut;
9. Bahwa dugaan-dugaan pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon di dalam permohonannya pada angka 2, 3, 4, dan 5, halaman 13 s/d 18 terutama yang berkaitan penyusunan dan penetapan DPT di KPU Kabupaten Ogan Ilir—semestinya diajukan sebagai “Pelanggaran Administrasi Pemilihan” yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan

pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BAWASLU No. 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Bahwa Pemohon menuduh Pihak Terkait telah menggunakan jaringan instrumen kekuasaan di lingkungan kerja Kabupaten Ogan Ilir (vide, angka 4-5 hlm. 17) namun bagaimana itu dilakukan, dimana dan kapan hal itu terjadi tidak dijelaskan dalam permohonan—padahal jika merujuk pada aturan hukum yang ada yaitu Pasal 9 Peraturan BAWASLU No. 9 Tahun 2024, suatu pelanggaran harus mencukupi syarat formal dan syarat materil, yaitu:

Syarat formal meliputi:

- a. nama dan alamat Pelapor;
- b. pihak terlapor; dan
- c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan

Syarat materiel meliputi:

- a. waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan;
- b. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan; dan
- c. bukti.

11. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam posita, khususnya yang menuduh Pihak Terkait telah menggunakan jaringan instrumen kekuasaan di lingkungan kerja Kabupaten Ogan Ilir, melumpuhkan independensi penyelenggara pemilu melalui keputusan DPT, manipulasi aturan persyaratan peserta pencalonan—tidak menguraikan fakta-fakta bahwa tiap-tiap dugaan pelanggaran yang didalilkan memenuhi satu per satu unsur-unsur pelanggaran berdasarkan Undang Undang Pemilihan, melainkan hanya

sebuah kumpulan dan potongan-potongan dugaan pelanggaran yang bersifat perseorangan, parsial, dan sporadis yang tidak berkaitan dan berdiri sendiri yang disusun, dirangkai, dan dikonstruksi agar perkara a quo dapat diperiksa pokok permohonannya;

12. Bahwa Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS yang menurut Pemohon adalah keliru, karena tidak sesuai dengan hasil penghitungan oleh Pemohon;
13. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, hasil penghitungan suara oleh Termohon yang dituangkan ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 adalah sah karena tidak dibantah oleh Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 21.15 WIB;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-05, sebagai berikut :

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1298 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1299 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Print-out data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tentang jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024. diunduh dari; sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYylzl=/jumlah-penduduk.html.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 1197/PP.06.2-Pu/1610/2024 Tentang Daftar Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Terakreditasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG DITETAPKAN TERMOHON (HURUF a, HALAMAN 11), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN ILIR

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 134/LHP/PM.01.02/12/2024, pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan hasil pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Ogan Ilir Untuk Pemilihan Serentak tahun 2024, bahwa terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Ogan Ilir Untuk Pemilihan Serentak tahun 2024 tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemantau Pemilihan serta Pemantau Pemilihan Pemohon. Adapun perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024 yakni sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Ogan Ilir

Berdasarkan formulir D.Hasil KWK

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Panca Wijaya Akbar SH dan H.Ardani SH.,MH	154.088
2.	Kolom Kosong	41.523
Total Suara Sah		195.611

Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara sebesar 154.088 sementara kolom kosong memperoleh suara 41.523 dengan total suara sah sebesar 195.611. **[vide Bukti PK.5.10-01]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 500/PM.00.02/K.SS-08/11/2024, pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Ogan Ilir Untuk Pemilihan Serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.5.10-02]**.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP YANG DITETAPKAN TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 (HURUF b ANGKA 1 DAN ANGKA 2, 2.1-2.4, HALAMAN 11-16), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN ILIR

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut :
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 031/LHP/PM.01.02/08/2024, pada tanggal 10 Agustus 2024, yang pada pokoknya menjelaskan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Ogan Ilir telah menyampaikan beberapa masukan data yaitu penambahan pemilih baru laki-laki di Kecamatan Sungai Pinang sebanyak 1 orang, Penambahan pemilih baru laki-laki di Kecamatan Indralaya Utara sebanyak 1 orang, Penambahan pemilih baru laki-laki di Kecamatan Pemulutan Barat sebanyak 1 orang, Penambahan pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 3 orang di Kecamatan Pemulutan Barat, Penambahan Pemilih ubah data sebanyak 1 orang di Kecamatan Indralaya Utara. Adapun hasil penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 314.701 pemilih yang terdiri dari 158.052 pemilih laki-laki dan 156.649 pemilih perempuan. **[vide Bukti PK.5.10-03];**

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.02/09/2024, pada tanggal 20 September 2024, yang pada pokoknya menjelaskan hasil pengawasan rapat pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten, Bawaslu Ogan Ilir memberikan masukan data Penambahan pemilih TMS meninggal dunia di Kecamatan Pemulutan Barat sebanyak 5 orang dan sudah dicantumkan ke dalam Sidalih. Penambahan Pemilih TMS meninggal dunia di Kecamatan Lubuk Keliat sebanyak 3 orang dan sudah dicantumkan ke dalam Sidalih. Penambahan pemilih TMS meninggal dunia di Kecamatan Kandis sebanyak 3 orang dan sudah dicantumkan ke dalam Sidalih. Adapun hasil penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 314.226 pemilih yang terdiri dari 157.801 pemilih laki-laki dan 156.425 pemilih perempuan. **[vide Bukti PK.5.10-04].**
2. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menerangkan tugas-tugas pencegahan sebagai berikut :
 - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 074/PM.00.02/K.SS-

08/06/2024, pada tanggal 4 Juni 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.5.10-05];**

2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 121/PM.00.02/K.SS-08/06/2024, pada tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya mengimbau Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Se-Ogan Ilir untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih dan melakukan uji petik (sampling) dilakukan terhadap wilayah yang sudah dicoklit dimulai pada hari ke 4 (empat) pencoklitan sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan coklit berakhir. **[vide Bukti PK.5.10-06];**

2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 125/PM.00.02/K.SS-08/07/2024, pada tanggal 2 Juli 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan proses pencocokan dan penelitian (coklit) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024 sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.5.10-07];**

2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 150/PM.00.02/K.SS-08/08/2024, pada tanggal 2 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Se-Kabupaten Ogan Ilir untuk melaksanakan pengawasan secara langsung Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Se-Ogan

Ilir untuk melakukan pengawasan secara langsung Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat kecamatan pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir. **[vide Bukti PK.5.10-08];**

- 2.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 051/PM.00.02/K.SS-08/08/2024, pada tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan proses pencocokan dan penelitian (coklit) Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil pencocokan dan penelitian (coklit). **[vide Bukti PK.5.10-09];**
- 2.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 052/PM.00.02/K.SS-08/08/2024, pada tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan Se-Ogan Ilir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.5.10-10];**
- 2.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 055/PM.00.02/K.SS-08/08/2024, pada tanggal 10 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.5.10-11];**

- 2.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 057/PM.00.02/K.SS-08/08/2024, pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.5.10-12];**
- 2.9 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 295/PM.00.02/K.SS-08/09/2024, pada tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan Se-Ogan Ilir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.5.10-13];**
- 2.10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 295.a/PM.00.02/K.SS-08/09/2024, pada tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya mengimbau Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Se-Ogan Ilir untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Ilir. **[vide Bukti PK.5.10-14].**
- 2.11 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 302/PM.00.02/K.SS-08/09/2024, pada tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.5.10-15]**.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN KPU OGAN ILIR DIKARENAKAN TERDAPAT PEMILIH YANG TIDAK MEMILIKI HAK PILIH NAMUN BISA MEMBERIKAN SUARA DI TPS SEHINGGA ADANYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK TPS DESA TANJUNG GELAM KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR (ANGKA 3, HALAMAN 16 s.d. 17), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN ILIR

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 04/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya melakukan tugas pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara bahwa ada seorang warga bernama Asmiri yang memiliki KTP Kabupaten Banyuasin bukan Kabupaten Ogan Ilir dimasukkan ke dalam daftar hadir pemilih tambahan (DPK) dan diberikan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. **[vide Bukti PK.5.10-16];**

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 055/LHP/PM.01.03/12/2024

tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya melakukan tugas pengawasan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno pada saat penyampaian C-Hasil untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, PPS menyampaikan bahwa ada kejadian khusus di TPS yang dituangkan dalam form C Kejadian Khusus. Bahwa ada 2 pemilih yang datang ke TPS untuk memilih dengan menunjukkan KTP, salah satunya adalah Asmiri, warga yang berdasarkan KTP tercatat di Banyuasin. Setelah dicek di daftar hadir pemilih, Asmiri dimasukkan ke dalam daftar hadir pemilih tambahan (DPK) dan diberikan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Melihat kejanggalan tersebut, Panitia Pengawas Kecamatan Indralaya meminta penjelasan dan pembuktian kepada PPS terkait arsip dokumentasi seperti foto KTP ataupun foto pemilih pada saat itu. Namun PPS tidak bisa menunjukkan dan menjelaskan. Maka disarankan agar pemaparan hasil perolehan suara untuk Desa Tanjung Gelam ditunda terlebih dahulu dan menghubungi KPPS TPS 01 untuk hadir dalam rapat pleno agar dapat menjelaskan kronologi kejadian di TPS pada saat itu. Setelah beberapa kali ditunda untuk pemaparan Desa Tanjung Gelam, akhirnya pada hari Minggu, 1 Desember 2024 pukul 11.00 WIB, Ketua KPPS TPS 01 datang ke lokasi pleno dan menjelaskan kronologis bagaimana pemilih atas nama Asmiri yang ber KTP Kabupaten Banyuasin tersebut bisa memilih di TPS 01 Desa Tanjung Gelam dan dimasukkan ke dalam daftar pengguna hak pilih Pemilih Tambahan (DPK). Menurut penjelasan KPPS, bahwa hal ini merupakan salah dan khilaf anggota KPPS di TPS 01 yang tidak mengecek terlebih dahulu apakah pemilih yang menggunakan KTP Kabupaten Banyuasin tersebut membawa surat keterangan pindah memilih atau tidak, tapi KPPS hanya mengecek KTP dan menyuruh pemilih untuk mengisi daftar hadir di Pemilih Tambahan (DPK). Tindakan KPPS tersebut karena Asmiri merupakan warga Tanjung Gelam, namun sudah menikah dan tidak lagi tinggal di Tanjung Gelam, sehingga membuat KTP baru dengan

alamat di Kabupaten Banyuasin. Karena KPPS merasa sudah mengenal Asmiri, jadi langsung dipersilahkan untuk memilih dengan menunjukkan KTP saja. Karena melihat pemilih tersebut merupakan KTP Kabupaten Banyuasin, KPPS langsung memberikan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. **[vide Bukti PK.5.10-17];**

- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 130/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya melakukan tugas pengawasan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 bahwa dalam rapat pleno, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Ogan Ilir memaparkan D hasil dan D kejadian khusus tiap-tiap kecamatan. Untuk Kecamatan Indralaya, khususnya terkait dengan adanya warga Banyuasin yang memilih di Ogan Ilir, keterangan PPK diketahui saat pelaksanaan rekap pleno. PPK menyampaikan bahwa kejadian tersebut terjadinya karena kekeliruan. Dalam rapat pleno, Bawaslu Ogan Ilir menyampaikan rekomendasi adanya pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di TPS 01 Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dikarenakan ada warga bernama Asmiri yang tidak terdaftar di DPT maupun DPK TPS 01 Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. KPU Ogan Ilir menyatakan akan melakukan kajian dan meminta rapat diskor sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. **[vide Bukti PK.5.10-18];**
- 1.4 Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir Nomor 252/PP.00.02/K.SS-08/12/2024, pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Indralaya, dan Bawaslu Ogan Ilir, pada tanggal 27 November 2024 terjadi peristiwa adanya pemilih atas nama Asmiri, yang tidak termasuk dalam pemilih dengan kategori

Pemilih DPT, atau Pemilih Tambahan atau pemilih Pindahan, atau dengan kata lain tidak berhak memilih, namun memberikan suara di TPS 01 Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya. Peristiwa tersebut, telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS. berdasarkan Keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir merekomendasikan agar digelar Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU Ogan Ilir melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Ogan Ilir yakni pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir pada 5 Desember 2024. **[vide Bukti PK.5.10-19].**

2. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menerangkan tugas-tugas pencegahan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 468/PM.00.02/K.SS-08/11/2024, pada tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Ogan Ilir untuk mempersiapkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berupa pendirian TPS sesuai ketentuan, logistik pemungutan dan penghitungan suara, tugas dan fungsi KPPS dalam persiapan. **[vide Bukti PK.5.10-20];**
- 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 496/PM.00.02/K.SS-08/11/2024, pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Ogan Ilir untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.5.10-21];**
- 2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 500/PM.00.02/K.SS-08/11/2024, pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya

mengimbau KPU Ogan Ilir untuk mempersiapkan kebutuhan, sarana, dan prasarana pelaksanaan rapat pleno serta melaksanakan rapat pleno rekapitulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.5.10-02].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI KECURANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 PANCA WIJAYA AKBAR, SH DAN H. ARDANI, S.H.,M.H DIDUGA MENGGUNAKAN JARINGAN INSTRUMEN KEKUASAAN DI LINGKUNGAN KERJA KABUPATEN OGAN ILIR (ANGKA 4 - 5, HALAMAN 17), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN ILIR

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menerangkan tugas-tugas pencegahan sebagai berikut :

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 062/PM.00.02/K.SS-08/04/2024, pada tanggal 5 April 2024, yang pada pokoknya mengimbau Bupati Kabupaten Ogan Ilir pada pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024 tidak melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dalam Negeri. [vide Bukti PK.5.10-22];

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 292/PM.00.02/K.SS-08/08/2024, pada tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada pelaksanaan

Pemilihan Serentak tahun 2024 menjaga Netralitas seluruh Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. **[vide Bukti PK.5.10-23];**

- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 291/PM.00.02/K.SS-08/08/2024, pada tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir pada pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024 menjaga Integritas dan Profesionalisme dengan menjunjung tinggi Netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.5.10-24];**
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 294/PM.00.02/K.SS-08/08/2024, pada tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau Dandim 0402 OI/OKI pada pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024 menjaga Integritas dan Profesionalisme dengan menjunjung tinggi Netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.5.10-25];**
- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor 293/PM.00.02/K.SS-08/08/2024, pada tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau Kepala Desa atau sebutan lainnya, Perangkat Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Ogan Ilir pada pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024 tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.5.10-26].**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.5.10-01 sampai dengan bukti PK.5.10-26, sebagai berikut :

1. Bukti PK.5.10-01 :
 1. Fotokopi FORM. A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 134/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024.
 2. Fotokopi Model D. KABKO-KWK-Bupati/Walikota.
 3. Fotokopi D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
2. Bukti PK.5.10-02 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 500/PM.00.02/K.SS-08/11/2024 Tanggal 30 November 2024.
3. Bukti PK.5.10-03 :
 1. Fotokopi FORM.A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 031/LHP/PM.01.02/08/2024 Tanggal 10 Agustus 2024.
 2. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor : 352/PL.01.2-BA/1610/2024 Tanggal 10 Agustus 2024.
4. Bukti PK.5.10-04 :
 1. Fotokopi FORM. A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 055/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 20 September 2024.
 2. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor : 410/PL.01.2-BA/1610/2024 tanggal 20 September 2024.
 3. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Nomor:1295 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024.

5. Bukti PK-5.10-05 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 074/PM.00.02/K.SS-08/06/2024 Tanggal 4 Juni 2024.
6. Bukti PK.5.10-06 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 121/PM.00.02/K.SS-08/06/2024 Tanggal 25 Juni 2024.
7. Bukti PK.5.10-07 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 125/PM.00.02/K.SS-08/07/2024 Tanggal 2 Juli 2024.
8. Bukti PK.5.10-08 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 150/PM.00.02/K.SS-08/08/2024 Tanggal 2 Agustus 2024.
9. Bukti PK.5.10-09 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 051/PM.00.02/K.SS-08/08/2024 Tanggal 5 Agustus 2024.
10. Bukti PK.5.10-10 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 052/PM.00.02/K.SS-08/08/2024 Tanggal 5 Agustus 2024.
11. Bukti PK.5.10-11 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 055/PM.00.02/K.SS-08/08/2024 Tanggal 10 Agustus 2024.
12. Bukti PK.5.10-12 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 057/PM.00.02/K.SS-08/08/2024 Tanggal 12 Agustus 2024.
13. Bukti PK.5.10-13 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 295/PM.00.02/K.SS-08/09/2024 Tanggal 4 September 2024.

14. Bukti PK.5.10-14 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 295.a/PM.00.02/K.SS-08/09/2024 Tanggal 4 September 2024.
15. Bukti PK.5.10-15 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 302/PM.00.02/K.SS-08/09/2024 Tanggal 17 September 2024.
16. Bukti PK.5.10-16 : 1. Fotokopi FORMULIR MODEL. A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
2. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.
17. Bukti PK.5.10-17 : 1. Fotokopi FORMULIR MODEL. A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Nomor 055/LHP/PM.01.03/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024.
2. Fotokopi MODEL D.HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.
3. Fotokopi MODEL D.HASIL-KECAMATAN-KWK-Gubernur.
4. Fotokopi D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
18. Bukti PK.5.10-18 : Fotokopi FORM. A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 130/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 2 Desember 2024.
19. Bukti PK.5.10-19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 252/PP.00.02/K.SS-08/12/2024 Tanggal 2 Desember 2024.

- 20. Bukti PK.5.10-20 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 468/PM.00.02/K.SS-08/11/2024 Tanggal 24 November 2024.
- 21. Bukti PK.5.10-21 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 496/PM.00.02/K.SS-08/11/2024 Tanggal 26 November 2024.
- 22. Bukti PK.5.10-22 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 062/PM.00.02/K.SS-08/04/2024 Tanggal 5 April 2024.
- 23. Bukti PK.5.10-23 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 292/PM.00.02/K.SS-08/08/2024 Tanggal 30 Agustus 2024.
- 24. Bukti PK.5.10-24 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 291/PM.00.02/K.SS-08/08/2024 Tanggal 30 Agustus 2024.
- 25. Bukti PK.5.10-25 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 294/PM.00.02/K.SS-08/08/2024 Tanggal 30 Agustus 2024.
- 26. Bukti PK.5.10-26 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 293/PM.00.02/K.SS-08/08/2024 Tanggal 30 Agustus 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Bupati dan Wakil Bupati sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016). Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Ilir adalah 443.361 jiwa. Oleh karenanya, penentuan ambang batas perolehan suara paling banyak adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Adapun, selisih perolehan suara antara pasangan calon dengan kolom kosong adalah sebesar 21,23% (dua puluh satu koma dua puluh tiga persen), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir 2090/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-03];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing

tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir 2090/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-03], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon di atas, telah ternyata materi eksepsi *a quo* telah memasuki substansi penilaian terhadap kedudukan hukum Pemohon, dan nantinya akan dinilai oleh Mahkamah pada bagian pertimbangan kedudukan hukum Pemohon dalam putusan ini. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dimaksud, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan kedudukan hukum permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon

menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir 2090/2024, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 21.15 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-03]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.54 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 130/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk

mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan kekalahan kolom kosong;
2. Posita permohonan Pemohon tidak menerangkan mengenai kesalahan penghitungan suara;
3. Petitum permohonan Pemohon tidak menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya, dalam permohonan Pemohon baik dalam posita dan petitum permohonan *a quo*, tidak menerangkan kesalahan hasil penghitungan suara dan juga tidak menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait adanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, dikarenakan materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terkait adanya pelanggaran bersifat TSM yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Ilir yang dilakukan oleh Termohon, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Termohon terburu-buru menetapkan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, padahal masih terdapat TPS yang direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir.

[Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4].

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4, Bukti PT-01 sampai dengan Bukti PT-05, dan Bukti PK.5.10-01 sampai dengan Bukti PK.5.10-26], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terkait dalil Pemohon berkenaan dengan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Ilir yang dilakukan oleh Termohon, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat hilangnya hak pilih masyarakat, *in casu* terdapat sejumlah pemilih yang belum berumur 17 tahun dapat memilih. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti bahwa hal tersebut memengaruhi perolehan hasil penghitungan suara Pemohon ataupun menyebabkan adanya penurunan partisipasi

masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024. Terlebih, Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci terkait waktu dan tempat (*tempus* dan *locus*) di TPS mana pada Kabupaten Ogan Ilir dugaan kecurangan dan pelanggaran tersebut terjadi. Terlebih lagi, dalam menetapkan rekapitulasi DPT Kabupaten Ogan Ilir guna penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU 7/2024), melalui perbandingan data mulai dari DP4, DPS, hingga DPT [vide Bukti T-1.1 dan Bukti T-1.2]. Sejalan dengan itu, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi DPS dan rekapitulasi DPT Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu sebagai berikut:

- a. Form A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 031/LHP/PM.01.02.08/2024, yang pada pokoknya menjelaskan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan hasil penetapan rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 314.701 pemilih yang terdiri dari 158.052 pemilih laki-laki dan 156.649 pemilih perempuan. Selain itu, terhadap pengawasan kegiatan rekapitulasi dimaksud, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun adanya potensi sengketa [vide Bukti PK.5.10-03];
- b. Form A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 055/LHP/PM.01.02.09/2024, yang pada pokoknya menjelaskan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, pada kegiatan dimaksud dilakukan pembacaan hasil pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada 16 kecamatan se-Ogan Ilir dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan hasil pengesahan rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten Ogan Ilir oleh Ketua KPU Ogan Ilir, dengan jumlah DPT Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 314.226 pemilih yang terdiri dari 157.801 pemilih laki-laki dan 156.425 pemilih perempuan. Selain itu, terhadap pengawasan kegiatan rekapitulasi dimaksud, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun adanya potensi sengketa [vide Bukti PK.5.10-04].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan mengenai tindakan Termohon yang terburu-buru menetapkan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, padahal masih terdapat TPS yang direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah menerbitkan surat rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir Nomor 252/PP.00.02/K.SS-08/12/2024 bertanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir memberikan rekomendasi kepada KPU Ogan Ilir untuk menggelar PSU di TPS 001 Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun, rekomendasi dimaksud diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Indralaya dan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, yang pada pokoknya pada tanggal 27 September 2024 terjadi peristiwa adanya pemilih atas nama Asmiri, yang tidak termasuk dalam pemilih dengan kategori pemilih DPT, atau pemilih tambahan atau pemilih pindahan, atau dengan kata lain tidak berhak memilih, namun memberikan suara di TPS 1 Desa Tanjung Gelam, Kecamatan Indralaya.

Bahwa lebih lanjut, terhadap rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir Nomor 252/PP.00.02/K.SS-08/12/2024 dimaksud, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir dengan melaksanakan PSU di TPS 01 Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.5.10-19 = Bukti T-3]. Selanjutnya, Setelah pelaksanaan PSU tersebut selesai, baru kemudian KPU Kabupaten Ogan Ilir menetapkan hasil

perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil Pemohon *a quo*, tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan Termohon terburu-buru menetapkan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, padahal masih terdapat TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Terlebih, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil penghitungan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 4 ayat (3) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;"

Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

c. ...; atau

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."

Pasal 4 ayat (3) huruf b PMK 3/2024, "Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

a. ...;

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

c. ... dst."

[3.10.2] Bahwa berdasarkan Sertifikat Nomor 609/PP.03.2-SD/1610/2024 menyatakan Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS) adalah Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [vide Bukti P-5] dan Desva Adelia Rachmadani merupakan pihak yang diberi wewenang untuk mewakili Pemantau Pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

a. ...;

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota;

c. ...dst.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Ilir adalah 443.361 (empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus

enam puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara “kolom kosong” dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 195.611 suara sah;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara “kolom kosong” dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 195.611 \text{ suara} = 2.934 \text{ suara}$;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara “kolom kosong” adalah sebanyak 41.523 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 154.088 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara “kolom kosong” dan Pihak Terkait adalah $154.088 \text{ suara} - 41.523 \text{ suara} = 112.565 \text{ suara}$ (57.5 %) atau lebih dari 2.934 suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang terakreditasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu**

dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan Februari, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.47 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGANTI,

ttd.
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.